

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2021

PERBUPKAB MAMUJU NO. 26, BD 2021/NO.26, 7 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minim
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 100 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang isinya memuat:
    - a. Ketentuan Umum,
    - b. Pembentukan Tim Penerapan SPM,
    - c. Tugas,
    - d. Laporan,
    - e. Pertanggung Jawaban,
    - f. Pembiayaan,
    - g. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

CATATAN                      Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 8 Nopember 2021.